

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : SK.1621/DIR-2/0722

LAMPIRAN : 1 (SATU) DRP

T E N T A N G

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENCAPAI USIA Pensiun

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan pemutusan hubungan kerja tanggal 22 Oktober 2020 atas nama **AGUS EKO PUTRO Nippos 966342914** (Lahir : Yogyakarta, 18 Agustus 1966) level jabatan **B2** pada Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung, yang bersangkutan secara administratif telah memenuhi syarat untuk dikenakan pemutusan hubungan kerja karena mencapai usia pensiun;
 - b. bahwa yang bersangkutan adalah karyawan perusahaan yang digaji berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.156/DIRUT/1217 tanggal 15 Desember 2017 tentang Sistem Balas Jasa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.098/DIRUT/1019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.156/DIRUT/1217 tentang Sistem Balas Jasa, dengan gaji terakhir sebesar Rp. 15.281.365,00 (Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
 - c. bahwa yang bersangkutan adalah karyawan perusahaan yang berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.167/DIRUT/1217 tanggal 22 Desember 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pos Indonesia, dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) terakhir sebesar Rp. 2.155.052,00 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Puluh Dua Rupiah);
 - d. bahwa yang bersangkutan pada bulan Agustus 2022 telah berusia 56 tahun dan memiliki masa kerja sebanyak 28 tahun 09 bulan.
- Mengingat :
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.158/DIRUT/1217 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENCAPAI USIA Pensiun.**
- PERTAMA :** Memberhentikan sebagai karyawan perusahaan karena mencapai usia pensiun atas nama **AGUS EKO PUTRO Nippos 966342914** terhitung tanggal 31 Agustus 2022 disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama masa pengabdianya.
- KEDUA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Juli 2022

A.N. DIREKSI PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM,



TONGGO MARBUN

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Utama Dana Pensiun Pos Indonesia, Jl. Tasikmalaya No. 1 Bandung 40271
2. Yth. PT ASURANSI JIWA TASPEN, Menara Taspen Lantai 11, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220
3. Manajer Remunerasi Bandung 40005

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT :

Jl. Cilaki No. 73 Bandung 40115, Indonesia

Telp 022 - 4206195 - 97 · 022 - 4208339

Fax 022 - 4267725; 022 - 4267744

http://www.posindonesia.co.id